



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK.OB/05/35.09.325/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.9/369/310/2020 tanggal 18 Februari 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak pada :

Nama TK	: TK " ASH SHOLIHATI "
Alamat TK	: Jln. Tegal Batu No. 4, Lingk. Patrang Tengah, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 27 Mei 2015
NPSN	: -
NS TK	: 00.2.05.24.18.044
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ASH-SHOLIHAH
Alamat Yayasan	: Jln. Tegal Batu No. 4, Lingk. Patrang Tengah, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 27 Mei 2015 / Nomor : 94

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Dua Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* (27 Februari 2022) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 27 Februari 2020

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember



DR. H. SYAFIL M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19620312 198308 1 006



BUPATI JEMBER

KEPUTUSAN

Nomor : 503/A.1/TK-B/ 018 /35.09.325/2019

TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK SWASTA BUPATI JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan dari **YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ASH - SHOLIHAH**
Nomor : 02/TK ASH-SHOLIHATI/X/2019 Tanggal : **21 Oktober 2019**
- Menimbang** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga Tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS;
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 9. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati No 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor,
421.9/5123/310/2019 tanggal : **10 Desember 2019**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Ijin kepada
- a. Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ASH - SHOLIHAH**
b. Alamat : **Jln. Tegal Batu No. 4, Lingk. Patrang Tengah, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember**
c. Tgl/No Akta Notaris : **27 Mei 2015 / Nomor : 94**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **TAMAN KANAK - KANAK**
a. Nama TK : **TKS " ASH SHOLIHATI "**
b. Alamat : **Jln. Tegal Batu No. 4, Lingk. Patrang Tengah, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember**
c. Berdiri mulai : **27 Mei 2015**
d. Nomor Statistik : **00.2.05.24.18.044**
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK Swasta akan diatur sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014
- Ketiga** : Apabila Ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di **JEMBER**
Pada Tanggal : **30 Desember 2019**

BUPATI JEMBER

dr. Hj. FAIDA, MMR